



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : **ANAK I;**
2. Tempat lahir : pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17/13 Mei 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak 2

1. Nama lengkap : **ANAK II;**
2. Tempat lahir : pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 16/10 Januari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak 3

1. Nama lengkap : **ANAK III;**
2. Tempat lahir : pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17/23 November 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 4

1. Nama lengkap : **ANAK IV;**
2. Tempat lahir : pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 15/24 Januari 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak 5

1. Nama lengkap : **ANAK V;**
2. Tempat lahir : pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 16/13 Maret 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak 6

1. Nama lengkap : **ANAK VI;**
2. Tempat lahir : pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 16/18 Februari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab.Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak 7

1. Nama lengkap : **ANAK VII;**
2. Tempat lahir : pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17/20 Maret 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekalongan;

[Redacted Signature]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak 8

1. Nama lengkap : **ANAK VIII**;
2. Tempat lahir : pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 15/5 Mei 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Anak dalam perkara ini tidak ditahan;

Para Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. MUSLIMIN, S.H., M.H., 2. ANI KURNIASIH, S.H., 3. ANSTINNA YULIANTIE, S.H., dan 4. DEWI RISQI HANA, S.H., M.H., adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Law & Justice yang berkantor Pusat di komplek Pertokoan Siranda, Jalan. Diponegoro No. 34 Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dan Berkantor Cabang di Jalan Mayje Sutoyo Desa Kampil RT 015 RW 004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl tanggal 26 Maret 2024;

Para Anak didampingi oleh orang tuanya masing-masing;

Para Anak didampingi oleh Eko Setiawan, A.KS. dan Diah Ajeng Hapsari selaku pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah melakukan Diversi namun tidak tercapai kesepakatan Diversi;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pkl tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

[Redacted Signature]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum persidangan dibuka Petugas dari Balai Pemasyarakatan telah menyampaikan dan membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Para Anak yang dibuat dan tandatangani oleh pembimbing kemasyarakatan Eko Setiawan, A.KS, Wahyu Widodo, Ridho Akhmad Yanuar dan Diah Ajeng Hapsari tanggal 14 November 2023;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII, Anak VIII, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak"* sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Pengawasan terhadap masing-masing Anak, dengan syarat sebagai berikut:
 - Syarat umum yaitu agar Para Anak tidak melakukan tindak pidana lagi, selama jangka waktu 6 (enam) bulan;
 - Syarat khusus yaitu agar Para Anak wajib lapor kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu, selama jangka waktu 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) potong jaket hoodie warna coklat bertuliskan COLLECTED WORKS, 1 (satu) potong kaos lengan pendek merek SUPER R bertuliskan GIVE ME LUCK warna abu-abu gelap, 1 (satu) potong celana pendek motif garis kombinasi warna hitam, putih, dan abu-abu coklat, dikembalikan kepada Orang tua anak;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, Para anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para anak mempunyai masa depan yang panjang dan masih bisa dibina oleh keluarganya serta Para anak masih ingin melanjutkan sekolah dan berbakti kepada orang tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan catatan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII, Anak VIII, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di sebuah jalan dekat persawahan di Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak"*. Perbuatan mana dilakukan Para Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula dari beredarnya video vandalisme pencoretan tembok sekolah SMP yang diduga dilakukan oleh Anak Korban. (Lahir pada tanggal 9 Juli 2008 sehingga masih berusia 15 (lima belas) tahun) yang merupakan pelajar SMP. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Anak Korban mengirim pesan via WhatsApp kepada Anak VI mengajak bertemu untuk mengklarifikasi tuduhan pencoretan SMP Muhammadiyah tersebut. Sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor mengajak temannya yakni Anak Saksi yang merupakan pelajar SMP untuk menemaninya bertemu dengan Anak VI di lapangan Pekalongan. Saat Anak Korban dan Anak Saksi sampai di lokasi ternyata sudah banyak berkumpul pelajar SMP Muhammadiyah dan SMP serta beberapa anak lainnya. Kerumunan tersebut sempat dibubarkan warga sehingga kemudian mereka kemudian berpindah ke sebuah jalan dekat persawahan di Pekalongan. Sesampainya di lokasi Anak V menanyai Anak Korban mengenai siapa yang mencoret tembok SMP Muhammadiyah namun Anak Korban menjawab tidak melakukannya, sehingga Anak V bersama rekan-rekannya langsung menempatkan, membiarkan, melakukan kekerasan kepada Anak Korban, dengan perincian:

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I melempar Anak Korban ke saluran air sampai Anak Korban jatuh di kubangan lumpur, dengan tangan kanannya memukul Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kanan, pipi kiri, dan kepala atas, serta menendang paha Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Anak II, dengan tangan kanannya menjambak rambut Anak Korban dan memukul bagian punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Anak III, menyundutkan bara rokok ke arah telapak tangan Anak Korban namun Anak Korban menghindar;
- Anak IV, dengan tangan kirinya memukul bagian janggut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan dengan tangan kanannya memukul bagian lengan kiri dan kanan Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Anak V, dengan kedua tangannya mencekik dan memiting leher Anak Korban serta dengan tangan kanannya memukul kepada bagian belakang Anak Korban;
- Anak VI, dengan tangan kanannya memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan dengan kaki kanannya menendang punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Anak VII, dengan tangan kanannya memukul badan Anak Korban berkali-kali dan dengan kaki kanannya menendang kaki kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Anak VIII, dengan tangan kanannya memukul bagian punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali.

Keributan tersebut membuat beberapa warga setempat berdatangan untuk membubarkan kerumunan dan melihat Anak Korban yang terluka. Warga berinisiatif mengantarkan Anak Korban dan sepeda motornya ke rumahnya di Pekalongan. Melihat kondisi tersebut, Orang tua anak yang merupakan ayah kandung Anak Korban langsung membawanya ke RSUD Kraton untuk mendapatkan perawatan. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2023 Orang tua anak juga membuat Laporan Polisi terhadap peristiwa kekerasan terhadap anak kandungnya tersebut. Akibat kejadian tersebut Anak Korban menderita luka sebagai berikut:

- Luka memar di kepala atas sisi kanan bagian belakang bentuk lonjong ukuran 5x2 cm, batas tidak tegas, warna sama dengan sekitar, permukaan lebih menonjol;

[Redacted signature block]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet di kepala sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran 3x1 cm, batas tidak tegas, warna kemerahan;
- Luka lecet di pipi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 1x0,5 cm, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan;
- Luka lecet di tungkai bawah kanan sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran 2x0,5 cm, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan;
- Luka lecet di punggung kaki, bentuk tidak teratur, ukuran 2x0,5 cm, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan;

Sebagaimana Visum et Repertum Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD Kraton;

Perbuatan Para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76.C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

KEDUA

Bahwa mereka Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII, Anak VIII, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di sebuah jalan dekat persawahan di Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”*. Perbuatan mana dilakukan Para Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula dari beredarnya video vandalisme pencoretan tembok sekolah SMP yang diduga dilakukan oleh Anak Korban. yang merupakan pelajar SMP. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Anak Korban mengirim pesan via WhatsApp kepada Anak VI mengajak bertemu untuk mengklarifikasi tuduhan pencoretan SMP Muhammadiyah tersebut. Sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor mengajak temannya yakni Anak Saksi yang merupakan pelajar SMP untuk menemaninya bertemu dengan Anak VI di lapangan



Pekalongan. Saat Anak Korban dan Anak Saksi sampai di lokasi ternyata sudah banyak berkumpul pelajar SMP Muhammadiyah dan SMP serta beberapa anak lainnya. Kerumunan tersebut sempat dibubarkan warga sehingga kemudian mereka kemudian berpindah ke sebuah jalan dekat persawahan di Pekalongan yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum. Sesampainya di lokasi Anak V menanyai Anak Korban mengenai siapa yang mencoret tembok SMP Muhammadiyah namun Anak Korban menjawab tidak melakukannya, sehingga Anak V bersama rekan-rekannya dengan tenaga bersama langsung melakukan melakukan kekerasan kepada Anak Korban, dengan perincian:

- Anak I melempar Anak Korban ke saluran air sampai Anak Korban jatuh di kubangan lumpur, dengan tangan kanannya memukul Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kanan, pipi kiri, dan kepala atas, serta menendang paha Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Anak II, dengan tangan kanannya menjambak rambut Anak Korban dan memukul bagian punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Anak III, menyundutkan bara rokok ke arah telapak tangan Anak Korban namun Anak Korban menghindar;
- Anak IV, dengan tangan kirinya memukul bagian janggut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan dengan tangan kanannya memukul bagian lengan kiri dan kanan Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Anak V, dengan kedua tangannya mencekik dan memiting leher Anak Korban serta dengan tangan kanannya memukul kepada bagian belakang Anak Korban;
- Anak VI, dengan tangan kanannya memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan dengan kaki kanannya menendang punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Anak VII, dengan tangan kanannya memukul badan Anak Korban berkali-kali dan dengan kaki kanannya menendang kaki kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Anak VIII, dengan tangan kanannya memukul bagian punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Keributan tersebut membuat beberapa warga setempat berdatangan untuk membubarkan kerumunan dan melihat Anak Korban yang terluka warga berinisiatif mengantarkan Anak Korban dan sepeda motornya ke



rumahnya di Pekalongan. Melihat kondisi tersebut, Orang tua anak. yang merupakan ayah kandung Anak Korban langsung membawanya ke RSUD Kraton untuk mendapatkan perawatan. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2023 Orang tua anak juga membuat Laporan Polisi terhadap peristiwa pengeroyokan terhadap anak kandungnya tersebut;

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak menyatakan mengerti dan Para Anak maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Orang tua anak, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 9 Juli 2008 sehingga masih berumur 15 tahun dan masih bersekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi 1 tahun yang lalu yakni pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di jalan dekat persawahan di Pekalongan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut namun berdasarkan penyampaian Anak Saksi pelakunya banyak diantaranya adalah 8 (delapan) Anak yang sekarang dihadapkan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi sedang berada di rumahnya dan datang tetangga Saksi menyampaikan kabar Anak Saksi dipukuli dan dikeroyok di Pekalongan;
- Bahwa kemudian Saksi dan istri Saksi langsung bergegas menuju ke persawahan di Pekalongan namun di tengah jalan Saksi melihat Anak Saksi dalam keadaan lemas dibawa warga dengan kendaraan Tossa;
- Bahwa saat itu Saksi meminta istri Saksi pulang merawat Anak Saksi sementara Saksi melanjutkan ke persawahan di Pekalongan untuk mengecek lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi melihat kerumunan yang membubarkan diri dan Saksi sempat menanyakan kepada warga ada kejadian apa;



- Bahwa saat itu warga menjawab ada keributan sehingga Saksi langsung pulang ke rumah dan melihat kondisi Anak Saksi terdapat luka lebam, bajunya yang kotor dan Saksi lihat kepalanya benjol-benjol sedangkan belakang telinga benjol dan lemas;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Anak Saksi ke RSUD Kraton untuk mendapatkan perawatan namun tidak sampai rawat inap;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Anak Saksi menderita luka sebagaimana Visum sebagai berikut:
 - Luka memar di kepala atas sisi kanan bagian belakang bentuk lonjong ukuran 5x2 cm, batas tidak tegas, warna sama dengan sekitar, permukaan lebih menonjol;
 - Luka lecet di kepala sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran 3x1 cm, batas tidak tegas, warna kemerahan;
 - Luka lecet di pipi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 1x0,5 cm, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan;
 - Luka lecet di tungkai bawah kanan sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran 2x0,5 cm, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan;
 - Luka lecet di punggung kaki, bentuk tidak teratur, ukuran 2x0,5 cm, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan.
- Bahwa selain luka fisik tersebut Anak Saksi juga menderita secara psikis dan menjadi pemarah pasca kejadian tersebut sehingga Saksi sempat memeriksakan ke psikolog;
- Bahwa keluarga Para Anak pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf dan saksi memaafkan namun Saksi menghendaki proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa di Kepolisian dan di Kejaksaan telah diupayakan perdamaian namun Saksi meminta proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Para Anak namun meminta keadilan dan proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Tidak ada biaya santunan dari para Anak maupun keluarga Para Anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi merupakan Anak Korban, masih bersekolah di SMP;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di jalan dekat persawahan di Pekalongan;
- Bahwa bermula tuduhan pencoretan tembok sekolah SMP yang dituduhkan kepada Anak Korban, namun Anak Korban tidak pernah melakukan pencoretan tersebut;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencoretan tembok sekolah SMP adalah saudara Alfin dan sekarang yang bersangkutan sudah kuliah coretan tersebut memakai Pilok;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Anak Korban mengirim pesan via WhatsApp kepada Anak VI;
- Bahwa Anak Korban mengajak ABONG bertemu untuk mengklarifikasi tuduhan pencoretan SMP Muhammadiyah dan mengganti cat;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban mengendarai motor mengajak temannya yakni Anak Saksi yang merupakan pelajar SMP;
- Bahwa Anak Korban meminta Anak Saksi untuk menemaninya bertemu dengan Anak VI di lapangan Pekalongan;
- Bahwa saat Anak Korban dan Anak Saksi sampai di lokasi ternyata sudah banyak berkumpul pelajar SMP Muhammadiyah dan SMP serta beberapa anak lainnya;
- Bahwa kerumunan tersebut sempat dibubarkan warga sehingga kemudian mereka kemudian berpindah ke sebuah jalan dekat persawahan di Desa Kemplong;
- Bahwa sesampainya di lokasi Anak V menanyai Anak Korban mengenai siapa yang mencoret tembok SMP Muhammadiyah namun Anak Korban menjawab tidak melakukannya, selanjutnya Saksi korban langsung dikeroyok oleh 8 (delapan) orang anak dan saudara Afrit tidak kena proses;
- Bahwa Anak V yang pertama melakukan kekerasan kepada Anak Korban dan diikuti rekan-rekannya, dengan perincian:
 - a. Anak I melempar Anak Korban ke saluran air sampai Anak Korban jatuh di kubangan lumpur, dengan tangan kanannya memukul Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kanan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipi kiri, dan kepala atas, serta menendang paha Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

b. Anak II, dengan tangan kanannya menjambak rambut Anak Korban dan memukul bagian punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

c. Anak III, menyundutkan bara rokok ke arah telapak tangan Anak Korban namun Anak Korban menghindar;

d. Anak IV, dengan tangan kirinya memukul bagian janggut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan dengan tangan kanannya memukul bagian lengan kiri dan kanan Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

e. Anak V, dengan kedua tangannya mencekik dan memiting leher Anak Korban serta dengan tangan kanannya memukul kepada bagian belakang Anak Korban;

f. Anak VI, dengan tangan kanannya memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan dengan kaki kanannya menendang punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

g. Anak VII, dengan tangan kanannya memukul badan Anak Korban berkali-kali dan dengan kaki kanannya menendang kaki kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

h. Anak VIII, dengan tangan kanannya memukul bagian punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kemudian banyak warga berdatangan dan mengantarkan Anak Korban dan sepeda motornya dengan kendaraan Tossa ke rumahnya;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti pakaian miliknya yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban memaafkan Para Anak namun meminta mereka mendapatkan balasan setimpal;
- Bahwa tidak ada biaya santunan dari para Anak maupun keluarga Para Anak tersebut;
- Bahwa Anak Korban masih mau hidup berdamai dengan Para Anak setelah perkara ini;

Terhadap keterangan Anak saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di jalan dekat persawahan di Pekalongan;
- Bahwa awalnya sekira pukul 14.00 WIB Anak saksi sedang bersama temannya yang bernama Anak Saksi di warung di Pekalongan;
- Bahwa kemudian Anak Saksi menerima pesan WhatsApp dari Anak Saksi yang berisi kabar mengenai Anak Korban yang dikeroyok;
- Bahwa Anak saksi kemudian menuju jalan dekat persawahan di Pekalongan dan melihat Anak Korban telah terjatuh di parit samping jalan;
- Bahwa Anak saksi juga melihat Anak Korban dikeroyok dengan perincian:
 - Anak V memukul kepala bagian belakang Anak Korban beberapa kali;
 - Anak I memukul kepala wajah Anak Korban beberapa kali;
 - Anak VI memukul kepala Anak Korban;
 - Anak VII namun tidak jelas apa yang dilakukannya;
- Bahwa kejadian tersebut berakhir ketika banyak warga berdatangan membubarkan kerumunan dan ada warga yang mengantarkan Anak Korban pulang;
- Bahwa saat itu Anak saksi tidak berani meleraikan karena merasa takut nantinya malah akan ikut dikeroyok;

Terhadap keterangan Anak saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di jalan dekat persawahan di Pekalongan;
- Bahwa awalnya sekira pukul 14.00 WIB Anak sedang bersama temannya yang bernama Anak Saksi di warung di Pekalongan;
- Bahwa kemudian Anak saksi menerima pesan WhatsApp dari Anak Saksi yang berisi kabar mengenai Anak Korban yang dikeroyok;
- Bahwa Anak saksi kemudian menuju jalan dekat persawahan di Pekalongan dan melihat Anak Korban telah terjatuh di parit samping jalan;



- Bahwa saat itu Anak saksi melihat Para Anak Pelaku namun tidak jelas apa yang mereka lakukan dan Anak langsung merekam kejadian tersebut dengan *handphone*-nya;
- Bahwa kejadian tersebut berakhir ketika banyak warga berdatangan membubarkan kerumunan dan ada warga yang mengantarkan Anak Korban pulang;
- Bahwa Anak Saksi memperlihatkan rekaman di *handphone*-nya di hadapan persidangan;
- Bahwa saat itu Anak tidak berani meleraikan karena merasa takut nantinya malah akan ikut dikeroyok;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti pakaian yang dikenakan Anak Korban saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Laporan Sosial ABH tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD BAGUS REZA KURNIAWAN, S.Tr.Sos. Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, yang menerangkan kronologis Anak Saksi menyaksikan pengeroyokan Anak Korban;
2. Laporan Sosial ABH tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD BAGUS REZA KURNIAWAN, S.Tr.Sos. Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, yang menerangkan kronologis Anak Saksi menyaksikan pengeroyokan Anak Korban;
3. Laporan Sosial ABH tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD BAGUS REZA KURNIAWAN, S.Tr.Sos. Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, yang menerangkan kronologis Anak saksi menjadi korban pengeroyokan;
4. Laporan Sosial ABH tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD BAGUS REZA KURNIAWAN, S.Tr.Sos. Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, yang menerangkan kronologis Anak Saksi menyaksikan pengeroyokan Anak Korban;
5. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk Diversi tanggal 14 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh EKO SETIAWAN,



A.KS. Pembimbing Kemasyarakatan Madya pada Balai Pemasyarakatan Klas II Pekalongan, yang merekomendasikan perkara Anak VI untuk dilakukan Diversi, agar klien dapat dikembalikan ke keluarganya, agar dapat kembali menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala. Namun jika Hakim berpendapat lain, dan tetap dilaksanakan proses peradilan. Agar klien diputus dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 (1) huruf b, ke-3 yaitu agar klien mendapatkan putusan Pidana Dengan Syarat Pengawasan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012;

6. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk Diversi tanggal 16 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIDHO AKBAR YANUAR, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Klas II Pekalongan, yang merekomendasikan perkara Anak IV untuk dikembalikan kepada orang tua melalui Diversi. Apabila Diversi tidak berhasil agar klien diputus dengan Pidana Dengan Syarat Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012;

7. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk Diversi tanggal 16 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIDHO AKBAR YANUAR, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Klas II Pekalongan, yang merekomendasikan perkara Anak III untuk dikembalikan kepada orang tua melalui Diversi. Apabila Diversi tidak berhasil agar klien diputus dengan Pidana Dengan Syarat Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012;

8. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk Diversi tanggal 16 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYU WIDODO, Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Klas II Pekalongan, yang merekomendasikan perkara Anak II ADDIMASYQI Bin SUTRISNO untuk diupayakan Diversi, namun apabila Diversi tidak berhasil agar klien diputus dengan Pidana Dengan Syarat Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012;

9. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk Diversi tanggal 14 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh EKO SETIAWAN, A.KS. Pembimbing Kemasyarakatan Madya pada Balai Pemasyarakatan Klas II Pekalongan, yang merekomendasikan perkara Anak V untuk dilakukan Diversi, agar klien dapat dikembalikan ke keluarganya, agar



dapat kembali menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala. Namun jika Hakim berpendapat lain, dan tetap dilaksanakan proses peradilan. Agar klien diputus dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 (1) huruf b, ke-3 yaitu agar klien mendapatkan putusan Pidana Dengan Syarat Pengawasan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012;

10. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk Diversi tanggal 20 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYU WIDODO, Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Klas II Pekalongan, yang merekomendasikan perkara Anak I untuk diupayakan Diversi, namun apabila Diversi tidak berhasil agar klien diputus dengan Pidana Dengan Syarat Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012;

11. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk Diversi tanggal 14 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DIAH AJENG HAPSARI, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Klas II Pekalongan, yang merekomendasikan Anak VIII dikembalikan kepada orang tuanya melalui Diversi, namun apabila Diversi tidak berhasil agar klien diputus dengan Pidana Dengan Syarat Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012;

12. Visum et Repertum Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD Kraton, yang pada pokoknya menyimpulkan pada Anak Korban diketemukan luka:

- a. Luka memar di kepala atas sisi kanan bagian belakang bentuk lonjong ukuran 5x2 cm, batas tidak tegas, warna sama dengan sekitar, permukaan lebih menonjol;
- b. Luka lecet di kepala sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran 3x1 cm, batas tidak tegas, warna kemerahan;
- c. Luka lecet di pipi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 1x0,5 cm, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan;
- d. Luka lecet di tungkai bawah kanan sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran 2x0,5 cm, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan;
- e. Luka lecet di punggung kaki, bentuk tidak teratur, ukuran 2x0,5 cm, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Anak atau Para Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan **Anak I** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan perkara kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa bermula dari beredarnya video vandalisme pencoretan tembok sekolah SMP yang diduga dilakukan oleh Anak Korban yang merupakan pelajar SMP;
- Bahwa kemudian terjadi pengeroyokan kepada Anak Korban pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di jalan dekat persawahan di Pekalongan;
- Bahwa adapun peran Anak adalah memegang kedua tangan Anak Korban dan melemparnya ke parit, memukul kepalanya namun tidak mengenainya;
- Bahwa Anak melihat Anak V mencekik Anak Korban di bagian leher dengan kedua tangannya;
- Bahwa Anak melihat Anak IV memukul badan Anak Korban sekali;
- Bahwa Anak masih bersekolah SMK, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan **Anak II** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan perkara kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa bermula dari beredarnya video vandalisme pencoretan tembok sekolah SMP yang diduga dilakukan oleh Anak Korban yang merupakan pelajar SMP;
- Bahwa kemudian terjadi pengeroyokan kepada Anak Korban pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di jalan dekat persawahan di Pekalongan;
- Bahwa adapun peran Anak adalah menjambak rambut dan menarik jaket Anak Korban;
- Bahwa Anak melihat Anak V memukul Anak Korban beberapa kali;

[Redacted Signature]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melihat Anak I melempar Anak Korban ke parit;
- Bahwa Anak melihat Anak III menyulut rokok namun Anak Korban menghindar;
- Bahwa Anak melihat Anak VI menendang punggung Anak Korban sekali;
- Bahwa Anak masih bersekolah Kejar Paket B, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan **Anak III** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan perkara kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa bermula dari beredarnya video vandalisme pencoretan tembok sekolah SMP yang diduga dilakukan oleh Anak Korban yang merupakan pelajar SMP;
- Bahwa kemudian terjadi pengeroyokan kepada Anak Korban pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di jalan dekat persawahan di Pekalongan;
- Bahwa adapun peran Anak adalah mencoba menyulut telapak tangan Anak Korban namun tidak mengenainya;
- Bahwa Anak melihat Anak IV memukul muka Anak Korban sekali;
- Bahwa Anak melihat Anak I memukul dan melempar Anak Korban ke parit;
- Bahwa Anak melihat Anak V menarik leher dengan lengannya/ memiting Anak Korban;
- Bahwa Anak melihat Anak VI melakukan pemukulan Anak Korban;
- Bahwa Anak melihat Anak II melakukan pemukulan Anak Korban;
- Bahwa anak V yang pertama melakukan pemukulan;
- Bahwa Anak masih bersekolah SMK, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan **Anak IV** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan perkara kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa bermula dari beredarnya video vandalisme pencoretan tembok sekolah SMP yang diduga dilakukan oleh Anak Korban yang merupakan pelajar SMP;
- Bahwa kemudian terjadi pengeroyokan kepada Anak Korban pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di jalan dekat persawahan di Pekalongan;
- Bahwa adapun peran Anak adalah memukul bagian janggut Anak Korban sekali, memukul lengan Anak Korban sekali, hendak melempar batu namun tidak jadi;
- Bahwa Anak melihat Anak V menarik baju Anak Korban;
- Bahwa Anak melihat Anak II dan V memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak melihat Anak III hendak menyundutkan rokok kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak melihat Anak I melepar Anak Korban ke parit;
- Bahwa Anak masih bersekolah SMP, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan **Anak V** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan perkara kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa bermula dari beredarnya video vandalisme pencoretan tembok sekolah SMP yang diduga dilakukan oleh Anak Korban yang merupakan pelajar SMP;
- Bahwa kemudian terjadi pengeroyokan kepada Anak Korban pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di jalan dekat persawahan di Pekalongan;
- Bahwa adapun peran Anak adalah menarik jaket Anak Korban dan hendak memukulnya namun tidak jadi;
- Bahwa Anak melihat Anak-anak lainnya memukuli Anak Korban namun Anak tidak mengetahui detailnya;
- Bahwa Anak masih bersekolah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan **Anak VI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan perkara kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa bermula dari beredarnya video vandalisme pencoretan tembok sekolah SMP yang diduga dilakukan oleh Anak Korban yang merupakan pelajar SMP;
- Bahwa kemudian terjadi pengeroyokan kepada Anak Korban pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di jalan dekat persawahan di Pekalongan;
- Bahwa adapun peran Anak adalah menarik jaket Anak Korban;
- Bahwa Anak melihat Anak V menarik dan memiting Anak Korban;
- Bahwa Anak melihat Anak IV memukul dada Anak Korban sekali;
- Bahwa Anak melihat Anak I memukul dan melempar Anak Korban ke parit;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan **Anak VII** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan perkara kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa bermula dari beredarnya video vandalisme pencoretan tembok sekolah SMP yang diduga dilakukan oleh Anak Korban yang merupakan pelajar SMP;
- Bahwa kemudian terjadi pengeroyokan kepada Anak Korban pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di jalan dekat persawahan di Pekalongan;
- Bahwa adapun peran Anak adalah menendang kaki Anak Korban dua kali dan sempat hendak memukul punggung Anak Korban namun tidak mengenai;
- Bahwa Anak melihat Anak VI memukul dan menendang Anak Korban sekali;
- Bahwa Anak melihat I melempar Anak Korban ke parit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dikeluarkan dari SMP Muhammadiyah akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan **Anak VIII** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan perkara kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa bermula dari beredarnya video vandalisme pencoretan tembok sekolah SMP yang diduga dilakukan oleh Anak Korban yang merupakan pelajar SMP;
- Bahwa kemudian terjadi pengeroyokan kepada Anak Korban pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di jalan dekat persawahan di Pekalongan;
- Bahwa adapun peran Anak adalah memukul punggung Anak Korban dua kali;
- Bahwa Anak melihat Anak V memukul Anak Korban;
- Bahwa Anak melihat Anak I melempar Anak Korban ke parit;
- Bahwa Anak melihat Anak II memukul punggung Anak Korban dua kali;
- Bahwa Anak melihat Anak III menyundutkan rokok Anak Korban namun tidak kena;
- Bahwa Anak melihat Anak IV memukul lengan kanan Anak Korban dua kali;
- Bahwa Anak putus sekolah SMP karena masalah biaya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket hoodie warna cokelat bertulsikan COLLECTED WORKS;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek mek SUPER R bertuliskan GIVE ME LUCK warna abu-abu gelap;
- 1 (satu) potong celana pendek motif garis kombinasi warna hitam, putih, dan abu-abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana telah disita secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan Saksi-saksi serta Para Anak saksi yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di jalan dekat persawahan di Pekalongan, Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII Dan Anak VIII telah melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi Anak Korban.;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Anak Korban. (Lahir pada tanggal 9 Juli 2008 sehingga masih berusia 15 (lima belas) tahun) dan masih bersekolah kelas 3 di SMP;
- Bahwa benar awalnya beredarnya video vandalisme pencoretan tembok sekolah SMP yang diduga dilakukan oleh Anak Korban., Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Anak Korban mengirim pesan via WhatsApp kepada Anak VI mengajak bertemu untuk mengklarifikasi tuduhan pencoretan SMP Muhammadiyah tersebut.
- Bahwa benar Selanjutnya pukul 14.00 WIB Anak Korban mengajak temannya yakni Anak Saksi yang merupakan pelajar SMP untuk menemaninya bertemu dengan Anak VI di lapangan Pekalongan.
- Bahwa benar pada saat Anak Korban dan Anak Saksi sampai di lokasi ternyata sudah banyak berkumpul pelajar SMP Muhammadiyah dan SMP serta beberapa anak lainnya. Kemudian Kerumunan tersebut sempat dibubarkan warga sehingga mereka berpindah ke sebuah jalan dekat persawahan di Pekalongan.
- Bahwa benar setelah sampai di lokasi Anak V menanyai Anak Korban mengenai siapa yang mencoret tembok SMP Muhammadiyah namun Anak Korban menjawab tidak melakukannya, selanjutnya Anak V bersama rekan-rekannya langsung menempatkan, membiarkan, melakukan kekerasan kepada Anak Korban, dengan perincian:
 - Anak I melempar Anak Korban ke saluran air sampai Anak Korban jatuh di kubangan lumpur, dengan tangan kanannya memukul Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kanan, pipi kiri, dan kepala atas, serta menendang paha Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak II, dengan tangan kanannya menjambak rambut Anak Korban dan memukul bagian punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Anak III, menyundutkan bara rokok ke arah telapak tangan Anak Korban namun Anak Korban menghindar;
 - Anak IV, dengan tangan kirinya memukul bagian janggut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan dengan tangan kanannya memukul bagian lengan kiri dan kanan Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
 - Anak V, dengan kedua tangannya mencekik dan memiting leher Anak Korban serta dengan tangan kanannya memukul kepada bagian belakang Anak Korban;
 - Anak VI, dengan tangan kanannya memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan dengan kaki kanannya menendang punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Anak VII, dengan tangan kanannya memukul badan Anak Korban berkali-kali dan dengan kaki kanannya menendang kaki kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Anak VIII, dengan tangan kanannya memukul bagian punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Keributan tersebut membuat beberapa warga setempat berdatangan untuk membubarkan kerumunan dan melihat Anak Korban yang terluka warga berinisiatif mengantarkan Anak Korban dan sepeda motornya ke rumahnya di Pekalongan;
- Bahwa benar melihat kondisi tersebut, Orang tua anak. yang merupakan ayah kandung Anak Korban langsung membawanya ke RSUD Kraton untuk mendapatkan perawatan. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2023 Orang tua anak juga membuat Laporan Polisi terhadap peristiwa kekerasan terhadap anak kandungnya tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Anak Korban menderita luka sebagai berikut:
- Luka memar di kepala atas sisi kanan bagian belakang bentuk lonjong ukuran 5x2 cm, batas tidak tegas, warna sama dengan sekitar, permukaan lebih menonjol;
 - Luka lecet di kepala sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran 3x1 cm, batas tidak tegas, warna kemerahan;
 - Luka lecet di pipi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran Panjang 1x0,5 cm, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan;

[Redacted signature line]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet di tungkai bawah kanan sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran 2x0,5 cm, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan;
- Luka lecet di punggung kaki, bentuk tidak teratur, ukuran 2x0,5 cm, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan;

Sebagaimana Visum et Repertum Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD Kraton;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan Para Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76.C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" disini menunjuk pada subjek hukum pidana yaitu siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagaimana Pasal 1 angka 16 UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII dan Anak VIII, yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini, hal mana identitas tersebut dibenarkan



sendiri oleh Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII, dan Anak VIII di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII, dan Anak VIII di Persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII, dan Anak VIII adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII, dan Anak VIII mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik serta mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik pula, maka Hakim berpendapat bahwa Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII, dan Anak VIII adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII dan Anak VIII dinilai dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak dianggap telah memenuhi seluruh rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15a Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Peradilan Anak menyebutkan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam hal pelaku tindak pidana lebih dari seorang, maka mereka dipandang melakukan perbuatan secara bersama-sama meskipun mereka melakukannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran masing-masing, yaitu sebagai orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dan terhadap mereka tersebut undang-undang memandangnya dengan kualitas yang sama yaitu sebagai pelaku;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “Anak” adalah sebagaimana sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban., Anak Saksi, Anak Saksi dan keterangan Para Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di jalan dekat persawahan di Pekalongan, Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII dan Anak VIII secara bersama-sama telah melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Anak Korban., Anak Saksi dan Anak Saksi yang menerangkan bahwa Para Anak secara bersama-sama melakukan dan turut serta melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan cara :

- Anak I melempar Anak Korban ke saluran air sampai Anak Korban jatuh di kubangan lumpur, dengan tangan kanannya memukul Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kanan, pipi kiri, dan kepala atas, serta menendang paha Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Anak II, dengan tangan kanannya menjambak rambut Anak Korban dan memukul bagian punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Anak III, menyundutkan bara rokok ke arah telapak tangan Anak Korban namun Anak Korban menghindar;
- Anak IV, dengan tangan kirinya memukul bagian janggut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan dengan tangan kanannya memukul bagian lengan kiri dan kanan Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Anak V, dengan kedua tangannya mencekik dan memiting leher Anak Korban serta dengan tangan kanannya memukul kepada bagian belakang Anak Korban;
- Anak VI, dengan tangan kanannya memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan dengan kaki kanannya menendang punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak VII, dengan tangan kanannya memukul badan Anak Korban berkali-kali dan dengan kaki kanannya menendang kaki kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Anak VIII, dengan tangan kanannya memukul bagian punggung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa keterangan Anak Korban., Anak Saksi dan Anak Saksi bersesuaian dengan keterangan Orang tua anak (orang tua anak korban) yang melihat kondisi Anak Saksi terdapat luka lebam, bajunya yang kotor dan Saksi lihat kepalanya benjol-benjol sedangkan belakang telinga benjol dan kondisinya lemas yang kemudian langsung membawa Anak Korban ke RSUD Kraton untuk mendapatkan perawatan. Hal ini bersesuaian pula dengan bukti Visum et Repertum an. Anak Korban dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD Kraton dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar dan lecet pada kepala, pipi kanan, dan anggota gerak bawah. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan gangguan dan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum an. Anak Korban dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD Kraton dapat disimpulkan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Para Anak telah melakukan dan turut serta melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi Anak Korban yang mengakibatkan anak korban mengalami luka memar dan lecet pada kepala, pipi kanan, dan anggota gerak bawah;

Menimbang, bahwa Anak Korban, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxxx tertanggal 04 Agustus 2008 yang menyatakan bahwa anak korban lahir pada tanggal 9 Juli 2008, sehingga pada saat kejadian tanggal 28 Mei 2023 Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga masuk dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur *"yang melakukan dan turut serta*



melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76.C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi seluruhnya, maka Hakim menyatakan bahwa Anak I, Anak II, Anak III, anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII dan Anak VIII telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Para Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pelaku merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Hakim berpedoman pada proses peradilan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Para Anak, dengan kesimpulan yang pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Para Anak diberikan Pidana sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu Pidana dengan syarat pengawasan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Para Anak, Tuntutan Penuntut Umum, permohonan dari Anak, orang tua Anak serta dengan menghubungkannya asas dari sistem peradilan anak, yaitu asas *restorative justice* dan asas *ultimum remedium* sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Anak haruslah hukuman yang tidak hanya dapat membuat Para Anak jera/tidak mengulangi lagi, namun juga dapat menjadi pembelajaran agar Para Anak dapat menjadi manusia yang berguna baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat dan bagi bangsa ini, serta dapat memulihkan tatanan kehidupan dalam bermasyarakat yang sempat



dirusak oleh perbuatan Para Anak, dimana Pidana Penjara merupakan pilihan atau jalan terakhir dalam menjatuhkan hukuman atas perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini, khususnya dalam Sistem Peradilan Anak, ditujukan bukan bersifat pembalasan kepada Anak tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Para Anak agar kelak menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Anak, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Anak, pengaruh pidana terhadap masa depan Anak, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seseorang yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seseorang yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi yang telah diajukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam penelitiannya, maka Hakim akan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, maka dengan mempertimbangkan segi keadilan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Anak yang bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan Anak, akan tetapi lebih dititikberatkan kepada upaya pendidikan/ pembinaan hukum (*law education*) agar Anak tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana Anak lakukan, yang hal ini bersesuaian dengan maksud dan tujuan dari adanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat asas kepentingan terbaik untuk Anak yang berarti bahwa segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Para Anak. Selain itu, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak adalah tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan oleh Para Anak, maka Hakim berkeyakinan bahwa Para Anak pantas untuk diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya tanpa harus menjalani pidana penjara. Namun demikian terhadap Para Anak tetap perlu dijatuhkan hukuman yang mendidik dan dapat menjaga agar Para Anak tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi. Maka dalam hal ini Hakim berpendapat pidana yang tepat dijatuhkan terhadap Para Anak berupa penjatuhan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Anak terjerumus untuk melakukan suatu tindak pidana, maka diperlukan adanya pengawasan terhadap Anak. Oleh karena itu perlu ditetapkan syarat khusus agar Anak ditempatkan di bawah Pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) potong jaket hoodie warna cokelat bertulsikan COLLECTED WORKS, 1 (satu) potong kaos lengan pendek mek SUPER R bertuliskan GIVE ME LUCK warna abu-abu gelap, 1 (satu) potong celana pendek motif garis kombinasi warna hitam, putih, dan abu-abu cokelat yang telah disita secara sah menurut hukum dari Orang tua anak, yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Orang tua anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang tepat terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak mengakibatkan luka-luka pada Anak Korban;



- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Anak sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan korban, kepentingan para Anak dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, para Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76.C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII dan Anak VIII terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang telah melakukan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas I Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat yaitu:
 - a. Syarat umum yaitu agar Para Anak tidak melakukan tindak pidana lagi, selama jangka waktu 6 (enam) bulan;
 - b. Syarat khusus yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama masa pengawasan para Anak tidak boleh ke luar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan dari orang tua para Anak, pada malam hari lewat dari pukul 21.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB;
- Para Anak wajib lapor kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu, selama jangka waktu 10 (sepuluh) bulan.

4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan, dan kepada Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Para Anak menepati persyaratan yang ditetapkan selama Para Anak menjalani masa pidana dengan syarat;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket hoodie warna cokelat bertuliskan COLLECTED WORKS;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek merek SUPER R bertuliskan GIVE ME LUCK warna abu-abu gelap;
- 1 (satu) potong celana pendek motif garis kombinasi warna hitam, putih, dan abu-abu cokelat;

Dikembalikan kepada Orang tua anak;

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **04 April 2024**, oleh **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dibantu oleh **Parjito, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pekalongan, yang dihadiri oleh **Eko Hertanto, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum dan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tuanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parjito, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.
